
PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, LINGKUNGAN WAJIB PAJAK DAN RASIONALITAS WAJIB PAJAK PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI MODERASI (STUDI KASUS WAJIB PAJAK DAERAH WONOCOLO, SURABAYA)

Oleh

Achmad In'am Munhamir¹, Niken Savitri Primasari²^{1,2} Accounting Department, Faculty Of Economic Business And Teknologi Digital, Universitas Nahdlatul Ulama SurabayaE-mail: ²niken@unusa.ac.id

Article History:

Received: 05-01-2021

Revised: 11-02-2022

Accepted: 22-02-2022

Keywords:

Kepatuhan, Lingkungan, Pajak, Rasionalitas, Resiko

Abstract: Taxes are the main source of state finances in Indonesia that are used as much as possible for the welfare of the general public. The role of taxes is very large for the cost of development and the country's economy. The Directorate General of Taxes has tried various ways to maximize tax revenues. One of the efforts made is the enactment of a self-assessment system in collecting taxes, especially with the existence of digital technology that makes it easier for people to do initiative and awareness in reporting their taxes. This system gives confidence and responsibility to taxpayers to take the initiative to take care of their own tax affairs. The results of the data and statistics concluded that tax sanctions, tax environment and tax rationality without moderation strongly affect positively and significantly with compliance. But when moderation is done, only variable tax sanctions can affect the compliance of taxpayers.

PENDAHULUAN

Peranan pajak sangat besar untuk biaya pembangunan dan perekonomian negara. Direktorat Jenderal Pajak telah mengupayakan berbagai cara untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah diberlakukannya *self-assessment system* dalam memungut pajak sejak tahun fiskal 1984 (Yulianty, 2015). Sistem ini memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta mengurus urusan perpajakan sendiri.

Sanksi perpajakan adalah ketentuan perundang-undangan perpajakan yang harus dituruti, ditaati dan dipatuhi, dengan begitu sanksi perpajakan merupakan hal yang tepat untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Hasil penelitian oleh Rusmayani (2017) juga menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak bermotor di kantor bersama samsat Tabanan. Lingkungan wajib pajak terdiri dari keluarga, kerabat, teman, dan seseorang yang ada disekitar. Yang mana seseorang tersebut mempunyai penghasilan dan pengeluaran sebagai wajib pajak. Apabila

sikap rasional wajib pajak lebih mementingkan keuangan dan kepuasan diri sendiri, maka yang terjadi adalah ketidak patuhan. Pada dasarnya seorang wajib pajak selalu ingin menguntungkan dirinya sendiri bilamana peraturan pajak tidak tegas apalagi dengan sanksi-sanksi yang ringan. Wajib pajak akan meremehkan dan kepatuhannya pun akan berkurang.

Sikap rasional adalah tindakan yang masuk akal dan dapat diterima oleh orang lain. Hadi (2004) menyatakan sikap rasional adalah pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya memenuhi wajib pajak, dengan mempertimbangkan keuangan dan risiko yang akan timbul apabila membayar atau tidak membayar pajak. Apabila sikap rasional wajib pajak lebih mementingkan keuangan dan kepuasan diri sendiri, maka yang terjadi adalah ketidak patuhan. Pada dasarnya seorang wajib pajak selalu ingin menguntungkan dirinya sendiri bilamana peraturan pajak tidak tegas apalagi dengan sanksi-sanksi yang ringan. Wajib pajak akan meremehkan dan kepatuhannya pun akan berkurang.

Kepatuhan wajib pajak adalah sifat patuh yang memiliki arti suka menurut, taat, disiplin pada pemerintah, aturan dan sebagainya. Kepatuhan adalah sifat patuh dan ketaatan. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak atau tax compliance adalah sifat patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Numantu (2003) kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan yang mana wajib pajak harus memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2003) kepatuhan perpajakan adalah tingkat dimana wajib pajak mematuhi undang-undang dan administrasi pajak tanpa adanya penegakan hukum.

Preferensi risiko adalah salah satu karakteristik seseorang dimana akan mempengaruhi perilakunya (Aryobimo, 2012). Dalam konseptual ada tiga perkara yaitu menghindari risiko, netral dalam menghadapi risiko dan suka mencari risiko. Sebuah penelitian mengatakan bahwa perilaku wajib pajak dalam menghadapi risiko tidak bisa dianggap remeh dalam kepatuhan, karena seorang wajib pajak bisa dipegaruhi oleh perilakunya terhadap risiko yang dihadapi (Torgler, 2003).

LANDASAN TEORI

Teori kepatuhan (Compliance Theory)

Kepatuhan adalah sebuah sikap yang rela untuk melakukan sesuatu, yang didalamnya ada kesadaram atau adanya sebuah paksaan, yang membuat seseorang dapat melakukan sesuai dengan yang diharapkan (Mahon). Kepatuhan wajib pajak adalah sifat patuh yang memiliki arti suka menurut, taat, disiplin pada pemerintah, aturan dan sebagainya. Teori kepatuhan merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan oleh karena banyaknya fungsi yang ada, peneliti menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan kedalam dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya, dan memiliki haknya dalam membayar pajak. Terdapat dua macam kepatuhan wajib pajak (Asbar, 2015) yaitu

- a) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.
- b) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai dengan undang-undang perpajakan.

Middle -Range Theory

Teori Atribusi

Teori atribusi menyatakan bahwa apabila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Jatmiko, 2006). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku diyakini berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi.

Teori Prospek

Teori ini berawal dari penelitian yang dilakukan oleh Kahneman dan Tversky (1979) mengenai perilaku manusia yang dianggap aneh dan kontradiktif dalam mengambil suatu keputusan. Dalam penelitian tersebut mengungkapkan bahwa seseorang akan mencari informasi terlebih dahulu kemudian akan dibuat beberapa konsep keputusan, setelah konsep keputusan dibuat maka seseorang akan mengambil keputusan dengan memilih salah satu konsep yang menghasilkan yang terbesar. Teori prospek menunjukkan bahwa orang yang memiliki irasional untuk lebih tinggi enggan mempertaruhkan keuntungan daripada kerugian.

Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak adalah ketentuan perundang-undangan perpajakan yang harus dipatuhi, ditaati dan dituruti, dengan begitu sanksi perpajakan sangatlah tepat bagi mereka yang sering melanggar. Dengan adanya sanksi perpajakan, maka orang-orang berpikir dua kali jika melanggar norma perpajakan. Menurut Ali et al (2001) sanksi yang perpajakan dan audit adalah suatu kebijakan yang tepat untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak, meski begitu masih ada aja yang lalai, lupa atau bahkan meremehkan akan kewajibannya membayar pajak. Salah satu hal yang patut adalah membayar pajak tepat waktu dengan tidak melebihi batas yang sudah ditentukan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Pranata (2015) menyatakan bahwasannya sanksi pajak berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak pada Dinas pendapatan kota Denpasar. Maharani (2015) menunjukkan bahwasannya tingkat pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pekanbaru. Jayate (2017) sanksi perpajakan adalah segala hukuman yang diterima wajib pajak apabila wajib pajak melanggar aturan perpajakan.

Lingkungan wajib pajak

Lingkungan wajib pajak terdiri dari keluarga, kerabat, teman, dan seseorang yang ada disekitar. Yang mana seseorang tersebut mempunyai penghasilan dan pengeluaran sebagai wajib pajak. Lingkungan mempunyai pengaruh kepada seseorang untuk compliance dan noncompliance tidak dapat ditinjau dari hanya satu variabel. Menurut Daroyani (2010) tipe-tipe lingkungan yang compliance yang membuat patuh dijelaskan sebagai berikut: 1). Lazy compliance adalah lingkungan yang berkaitan dengan wajib pajak sendiri, berbagai macam kerumitan atau perubahan peraturan, tidak paham dalam pengisian formulir dan permintaan pelaporan penghasilan yang bermacam-macam sehingga orang-orang malas karena banyak meluangkan waktu dalam melaporkan pajaknya, 2) Brokered compliance adalah lingkungan wajib pajak yang timbul ketika seseorang mendapat nasihat atau ajakan dari seorang ahli wajib pajak, 3) Social compliance adalah seseorang yang patuh kepada hukum sehingga langsung maupun tidak langsung orang-orang mendapatkan tekanan di lingkungan sekitar. Menurut penelitian Santi (2012) bahwa lingkungan wajib pajak

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian dari Novitasari (2006) menunjukkan lingkungan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Rasionalitas Wajib Pajak

Sikap rasional adalah pertimbangan wajib pajak atas untung dan ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan wajib pajak akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak. Dalam kaitannya dengan peraturan perpajakan wajib pajak dapat memilih hal hal yang dapat meringankan beban pajaknya. Menurut Dewi (2017) bahwa sikap rasional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan hasil penelitian Luh Rahajeng dkk (2017) menyatakan bahwa terhadap pengaruh antara variabel sikap rasional terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah sifat patuh yang memiliki arti suka menurut, taat, disiplin pada pemerintah, aturan dan sebagainya. Kepatuhan adalah sifat patuh dan ketaatan. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak atau tax compliance adalah sifat patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Numantu (2003) kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan yang mana wajib pajak harus memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2003) kepatuhan perpajakan adalah tingkat dimana wajib pajak mematuhi undang-undang dan administrasi pajak tanpa adanya penegakan hukum.

Preferensi Risiko

Preferensi risiko adalah salah satu karakteristik seseorang dimana akan mempengaruhi perilakunya (Sitikin & Pablo, 1992, dalam Aryobimo, 2012). Dalam konseptual ada tiga perkara yaitu menghindari risiko, netral dalam menghadapi risiko dan suka mencari risiko. Sebuah penelitian mengatakan bahwa perilaku wajib pajak dalam menghadapi risiko tidak bisa dianggap remeh dalam kepatuhan, karena seorang wajib pajak bisa dipengaruhi oleh perilakunya terhadap risiko yang dihadapi (Torgler, 2003).

METODE PENELITIAN

Sumber data, populasi dan sampel

Metode penelitian ini menggunakan data primer. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Populasi dari penelitian ini diambil dari wajib pajak orang pribadi (non pegawai) yang telah melapor di Kantor Pelayanan Pajak Wonocolo Surabaya yaitu sebesar 100 wajib pajak. Sampel penelitian ini sebanyak 100 responden. Penentuan besar sampel dilakukan dengan rumus slovin untuk menentukan ukuran sampel minimal suatu penelitian yang mengestimasi proporsi.

$$n = \frac{34327}{1 + 34327 (0,1)^2} = 99,7 = 100 (\text{dalam pembulatan})$$

N = dilihat dari jumlah populasi

Diminta:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Batas toleransi kesalahan (*error tolerance*)

Data diambil dengan menyebarkan melalui google form melalui sosial media WhatsApp.

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *convenience sampling*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Regresi Berganda untuk H₁, H₂ dan H₃ tanpa variable moderasi (Z)

Pengujian hipotesis H₁, H₂ dan H₃ ini dilakukan dengan analisis berganda untuk menguji sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak dan rasionalitas wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian ini sebagai berikut:

Tabel1. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error the Estimate
1	0,614 ^a	0,377	0,358	1,57311

a. Predictors: (Constant), sikap rasional dengan preferensi risiko, sikap rasional, lingkungan wajib pajak, sanksi pajak, lingkungan wajib pajak dengan preferensi risiko, sanksi pajak dengan preferensi risiko

Nilai adjusted r square sebesar 0,358. ini menunjukkan 35,8% tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak dan rasionalitas wajib pajak sedangkan 65,2% dipengaruhi oleh factor-faktor lain diluar variable.

Tabel 2. Hasil Uji F – Uji Simultan

Model	Sum of Squares	df	Mean square	F	Sig
Regression	143.991	3	47.997	19.395	000 ^b
Residual	237.569	96	2.475		
Total	381.560	99			

Berdasarkan tabel diatas terlihat pengujian regresi berganda menunjukkan hasil f sebesar 19.395 dengan signifikan 0.000 lebih kecil dari 0.05 dimana nilai tabel f 2.70 (df = 3-1=2 dan df = 100-3 = 97) maka variabel sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak dan rasionalitas wajib pajak sama sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel3. Hasil Uji Regresi Berganda (tanpa moderasi)

Model	Unstandardized coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(constant)	4.896	2.087		2.346	0.021
Sanksi perpajakan	0.230	0.080	0.262	2.882	0.005
Lingkungan wajib pajak	0.384	0.079	0.433	4.851	0.000
Rasionalitas wajib pajak	0.070	0.096	0.065	0.729	0.468

Berdasarkan tabel di atas dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 4,896 + 0,230X_1 + 0,384X_2 + 0,070 X_3 + 2,087$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X₁ = Sanksi Perpajakan

X₂ = Lingkungan Wajib Pajak

X₃ = Rasionalitas Wajib Pajak

a = Konstanta (Koefien regresi)

e = Standart error

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

- a) Pada regresi nilai konstanta sebesar 4,896 dan nilai standart error 2,087 menunjukkan bahwa bila seluruh variabel independen di asumsikan sama dengan nol atau tanpa variabel independen, nilai kepatuhan wajib pajak akan bernilai sebesar 6,983.
- b) Nilai koefisien regresi variabel sanksi perpajakan (X_1) sebesar 0,230. Penelitian ini dapat diartikan bahwa variabel sanksi perpajakan (X_1) mengalami peningkatan sebesar satu satuan sedangkan variabel independen lainnya bernilai nol, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 7,213.
- c) Nilai koefisien regresi variabel lingkungan wajib pajak (X_2) sebesar 0,384. Memberi arti bahwa bila variabel lingkungan wajib pajak (X_2) mengalami peningkatan sebesar satu satuan sedangkan variabel independen lainnya bernilai nol, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 7,367.
- d) Nilai koefisien regresi variabel rasionalitas wajib pajak (X_3) sebesar 0.070. memberi arti bahwa bila variabel rasionalitas wajib pajak (X_3) mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 7,053.

2. Hasil Uji Regresi Berganda dengan memasukkan variabel Moderasi dengan pendekatan H_4 , H_5 dan H_6

Pada pengujian hipotesis H_4 , H_5 dan H_6 ini dilakukan dengan memasukkan variabel preferensi resiko sebagai variabel moderasi pada fungsi rumusan regresi analisis berganda, untuk mengetahui apakah preferensi resiko dapat memoderasi sehingga menjadi berpengaruh kuat pada variabel Y pada penelitian ini. Adapun hasil pengujian statistik dapat dituliskan sebagai berikut:

Tabel4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error the Estimate
1	.646 ^a	.417	.379	1.54686

Berdasarkan tabel di atas nilai R adalah 0.646 atau 65% hasil ini menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak dan rasionalitas wajib pajak

Tabel 5. Hasil Uji F - Uji Simultan

Model	Sum of Squares	df	Mean square	F	Sig
Regresion	159.032	6	26.505	11.077	000 ^b
Residual	222.528	93	2.393		
Total	381.560	99			

Hasil F menunjukkan bahwa nilai F sebesar 11.077 dengan tingkat signifikan 0.000 dibawah 0.05. hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak, rasionalitas wajib pajak, sanksi pajak dengan preferensi resiko, lingkungan wajib pajak dengan preferensi resiko dan rasionalitas wajib pajak dengan preferensi resiko mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

Tabel 6. Hasil Uji MRA (dengan pemoderasi)

Model	Unstandardi zed coefficients		Stand. Coeffs	t	Sig.
	B	Error	Beta		
(constant)	4.834	2.294		2.107	0.038
Sanksi pajak dengan prefrisiko	0.012	0.005	0.490	2.536	0.013
Lingkungan wajib pajak dengan prefrisiko	- 0.001	0.002	0.060	- 0.439	0.662
Rasionalitas wajib pajak dengan prefrisiko	- 0.006	0.004	-0.027	- 1.633	0.106

Selanjutnya hasil dari analisa regresi secara statistik tersebut, bila dikaitkan pada hipotesa H₁, H₂ dan H₃ dapat dituliskan sebagai berikut,

1) Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan adanya sanksi pajak, masyarakat akan berpikir dua kali jika mereka tidak membayar dengan tepat waktu dan melebihi batas yang ditentukan lebih-lebih jika sanksi tersebut dua kali dari besar dari dibanding tidak terkenanya sanksi. Dalam penelitiannya Hantoyo (2016) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Robert (2015) dan Ngidam & Huslin (2015) mengenai sanksi perpajakan menunjukkan sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasar dari hal tersebut maka seperti yang disebutkan sebelumnya pada bab 2 yang menyatakan bahwa, Hipotesis pertama (H₁) yakni sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat terlihat dari hasil uji regresi berganda tanpa memasukkan moderasi yang terlihat di tabel 4.13 dan penulisan rumus yang dihasilkan dari hasil uji regresi terlihat bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki tabel t hitung 2,882 (sig. $\alpha=0,05$ dan $df = nk$, yaitu $100-3=97$) dengan koefisien beta *unstandardized* sebesar 0,230 dan tingkat signifikan sebesar 0,005, maka H₁ diterima yang memberi arti bila sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Semakin tinggi sanksi perpajakan ditetapkan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajak mereka. Hal ini menandakan bahwa sekalipun kesadaran wajib pajak yang merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela, tetap membutuhkan sanksi berupa peraturan untuk dipatuhi oleh para wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwasannya sanksi perpajakan sangatlah berpengaruh kepada wajib pajak orang pribadi, maka sangat dibutuhkan sanksi tersebut untuk membuat efek jera kepada mereka yang melanggar. Menandakan bila sanksi perpajakan diterapkan secara tegas kepada wajib pajak maka akan membuat peningkatan pada kepatuhan wajib pajaknya. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ngadiman & Huslin (2016), Ariesta & Latifah (2017), Alfiah & Latifah (2017), Tene et al., (2017), I. P. E. Adiputra & Wirama (2017), Brata et al., (2017), Saragih (2017), Agustini & Widhiyani (2019) yang meneliti mengenai sanksi perpajakan. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi sanksi perpajakan maka akan tinggi pula kepatuhan wajib pajaknya. Dengan demikian

hipotesis pertama yang menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan terbukti atau diterima.

2) Lingkungan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Lingkungan wajib pajak terdiri dari keluarga, kerabat, teman, jaringan sosial dan perdagangan. Wajib pajak itu sendiri merupakan individu yang memiliki penghasilan dan sejumlah pengeluaran yang wajib membayarkannya pada negara berupa pajak. tarif pajak yang relevan dan informasi tentang wajib pajak, termasuk jumlah nominal dan komposisi pendapatan dan pengeluaran wajib pajak, peraturan perpajakan yang harus diikuti, dan persyaratan / persyaratan penagihan yang sesuai. Jika lingkungan tidak mendukung, umumnya wajib pajak akan merasa terdukung untuk tidak memenuhi kewajibannya. Lingkungan yang kurang menguntungkan dan kurang kondusif, seperti: lingkungan usaha wajib pajak sulit dilaksanakan / mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, prosedur yang berbelit-belit, dan biaya transaksi harus dibayar di biro pajak, akan menjadi suatu alasan bagi para wajib pajak untuk tidak patuh yang didukung oleh sikap rasional dari para pelaku wajib pajak, oleh karena itu maka hipotesis kedua tanpa memasukkan unsur moderasi (H_2) dapat dinyatakan bila lingkungan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi,

Berdasarkan tabel 4.13 diatas dapat dilihat bahwa variabel lingkungan wajib pajak memiliki tabel t hitung 4.851 (sig. $\alpha=0,05$ dan $df = nk$, yaitu $100-3=97$) dengan koefisien beta *unstandardized* sebesar 0.384 dan tingkat signifikan sebesar 0,000. Dengan hasil lingkungan wajib pajak memiliki nilai signifikan 0,000 yang berarti kurang dari 0,05, maka lingkungan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial wajib pajak memiliki peran penting dalam mempertimbangkan niat untuk berperilaku patuh terhadap perpajakan. Lingkungan sosial wajib pajak yang ditampilkan pada penelitian ini berasal dari pengaruh norma subyektif, yang merupakan pengaruh lingkungan sosial wajib pajak yang berasal dari keluarga, teman, masyarakat, konsultan pajak, dan petugas pajak dapat mendorong individu memiliki niat berperilaku patuh membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwasannya lingkungan wajib pajak sangatlah penting kepada wajib pajak orang pribadi, ketika lingkungan itu baik maka akan mendorong perilaku wajib pajak pada kepatuhannya membayar pajak.

Hasil olah statistik dan analisis ini mendukung penelitian Yasa dan Prayudi, 2019 yang menjelaskan bila dorongan dari lingkungan sosial, dalam hal ini norma subjektif wajib pajak dapat mengakibatkan individu untuk berperilaku mengikuti lingkungannya. Berikut pula penelitian dari Rahajeng (2017), yang menyatakan bila lingkungan berperan penting sebagai indikator lingkungan wajib pajak. Semakin baik lingkungan maka akan meningkatkan kepatuhan para wajib pajak untuk melaporkan pajaknya Hal ini signifikan dengan hasil penelitian Kawengian (2017) yang menyatakan bahwa faktor lingkungan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian diatas lingkungan wajib pajak sangatlah penting kepada wajib pajak orang pribadi, ketika lingkungan itu baik maka secara tak sadar orang-orang pun mengikuti, sama halnya dengan dengan kepatuhan membayar pajak menunjukkan bahwa variabel lingkungan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3) Rasionalitas Wajib Pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sikap rasional wajib pajak dapat dikatakan sebagai tindakan yang masuk akal dan

dapat diterima oleh orang lain. Hadi (2004) menyatakan sikap rasional adalah pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya memenuhi wajib pajak, dengan mempertimbangkan keuangan dan risiko yang akan timbul apabila membayar atau tidak membayar pajak. Apabila sikap rasional wajib pajak lebih mementingkan keuangan dan kepuasan diri sendiri, maka yang terjadi adalah ketidak patuhan. Didukung penelitian yang dilakukan oleh Santi dan Zulaikha (2012), Dewi et al. (2017) yang menyimpulkan bahwa sikap rasional berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Rahajeng dkk (2017) menyatakan bahwa terhadap pengaruh antara variabel sikap rasional terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian diatas sikap rasional berkaitan dengan peraturan perpajakan wajib pajak dan berperan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan tabel 4.13 di atas dapat dilihat bahwa variabel rasionalitas wajib pajak memiliki pajak memiliki tabel t hitung 0.729 (sig. $\alpha=0,05$ dan $df = nk$, yaitu $100-3=97$) dengan koefisien beta *unstandardized* sebesar 0.065 dan tingkat signifikan sebesar 0.468. maka H_3 diterima. Lingkungan wajib pajak memiliki nilai signifikan 0.468 lebih dari 0.05. Maka rasionalitas wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sikap wajib pajak tersebut lebih mementingkan keuangan dan kepuasan diri sendiri, maka yang terjadi adalah ketidak patuhan.

4) Preferensi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan memasukkan variabel moderasi pada rumus regresi

Sanksi pajak yang telah ditentukan dalam perundang-undangan perpajakan yang harus dipatuhi, tanpa variabel moderasi preferensi resiko sebagai moderasi bernilai 0,012 dan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak, ditandai dengan nilai signifikan 0,013 berarti lebih kecil dari 0,005. Hal ini menandakan bahwa preferensi resiko dapat memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang didasarkan atas penelitian terdahulu. Julianti (2014), menyatakan bahwa wajib pajak akan mempertimbangkan sanksi yang akan mereka terima ketika mereka tidak patuh dalam kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian Ardyanto dan Utaminingsih (2014) menemukan bahwa preferensi risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap hubungan antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian diatas preferensi risiko dapat memperkuat penerapan sanksi perpajakan dengan menghindari risiko yang didapat dengan cara tidak melanggar norma perpajakan. Sehingga dapat dinyatakan H_1 diterima dan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Pelaksanaan sanksi perpajakan secara tegas yang dianggap merugikan wajib pajak dapat diperkuat dengan adanya preferensi risiko, sehingga wajib pajak yang memiliki tingkat preferensi risiko tinggi cenderung akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian Septarini (2015) bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut didukung dengan penelitian Srimindarti (2017), Aziz (2018) dan Wahyuningsih (2019).

5) Preferensi risiko memoderasi hubungan antara lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Lingkungan wajib pajak dalam sudut subject norma yang terdiri keluarga, teman, jaringan sosial dan perdagangan, nilai pelaksanaan pajak yang dihubungkan dan informasi tentang wajib pajak, termasuk didalamnya jumlah nominal dan komposisi penghasilan dan

pengeluaran wajib pajak, peraturan perpajakan yang diikuti dan syarat atau permintaan biaya yang sesuai. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017) membuktikan bahwa preferensi risiko mampu memediasi hubungan antara lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil ini berbeda dengan hasil olah data yang didapatkan pada penelitian ini Nilai koefisien regresi lingkungan wajib pajak dengan moderasi preferensi resiko bernilai $-0,001$ dan tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat terlihat dari nilai signifikansi sebesar $0,662$ yang berarti bernilai lebih besar dari $0,05$ hal ini menandakan bila hipotesis H_5 pada penelitian ini ditolak karena penggunaan variabel preferensi risiko tidak dapat memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari sisi moderasi preferensi resiko yang merupakan preferensi individu wajib pajak menunjukkan bahwa lingkungan Wajib Pajak tidak ditentukan sepenuhnya pada tingkat kepatuhan wajib pajak, karena pajak merupakan kewajiban pribadi individu masing-masing yang tidak mempengaruhi hubungan antara subject norma sebagai proxy kriteria dari lingkungan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Sumantri (2013)

6) Preferensi risiko memoderasi hubungan antara sanksi rasionalitas wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Sikap rasional tampaknya menjadi pertimbangan wajib pajak dalam hal pro dan kontra Memenuhi kewajiban perpajakan, seperti pertimbangan keuangan wajib pajak (jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan) dan risiko yang akan timbul jika pajak dibayar atau tidak. Jika wajib pajak merasa terbebani dan tidak mendapatkan keuntungan langsung dari perpajakan, maka wajib pajak akan sering berupaya untuk mengurangi atau bahkan mengurangi pajak serta menyembunyikan kewajiban pajaknya. Kepatuhan wajib pajak yang meningkat juga dapat dipengaruhi oleh preferensi wajib pajak atas resiko yang terjadi. Setiap wajib pajak harus memutuskan untuk menghadapi risiko tersebut.

Hasil ini berbeda dengan hasil olah data yang didapatkan pada penelitian ini Nilai koefisien regresi rasionalitas wajib pajak dengan moderasi preferensi resiko bernilai $-0,006$ dan tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat terlihat dari nilai signifikansi sebesar $0,106$ dan lebih besar dari $0,05$ hal ini menandakan bila hipotesis H_6 pada penelitian ini ditolak karena penggunaan variabel preferensi risiko tidak dapat memoderasi hubungan antara rasionalitas perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil tersebut dapat diartikan semakin wajib pajak mengetahui preferensi resiko, akan mengarahkan sikap rasional wajib pajak yang lebih mementingkan keuangan dan kepentingan diri sendiri, maka kecenderungan yang terjadi wajib pajak tersebut tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Terlebih lagi apabila penerapan peraturan pajak yang tidak tegas dan sanksi administrasi yang relatif ringan dapat menyebabkan sikap rasional Wajib Pajak untuk menguntungkan diri sendiri bertambah dan kepatuhan wajib pajak berkurang. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sintia Puratika (2016) menyatakan bahwa sikap rasional tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa ketika preferensi resiko belum dimasukkan sebagai moderasi pada fungsi rumusan sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak dan rasionalitas wajib pajak, ketiga variable ini secara simultan maupun parsial (individu) berpengaruh signifikan positif pada kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Namun ketika preferensi resiko dimasukkan dalam persamaan dan berfungsi menjadi variable moderasi pada ketiga variable tersebut, ternyata hanya sanksi perpajakan yang berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak dibandingkan dua variable lainnya. Turunnya nilai pengaruh dan signifikansi yang berkurang ketika moderasi dilakukan memberi arti bila wajib pajak mengetahui preferensi resiko mereka, maka wajib pajak tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan maupun rasionalitas wajib pajak mereka. Para wajib pajak akan lebih mementingkan keuangan dan kepentingan diri sendiri, maka kecenderungan yang terjadi wajib pajak tersebut tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk tugas akhir yang harus dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Publikasi artikel penelitian terwujud dengan bantuan dan bimbingan ibu Niken Savitri Primasari, SE.,MM.,Ak.,AWP.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afriliya Evi Qur'anni. 2013. 'Pengaruh Metode Team Quiz Terhadap Minat Belajar Dan Asbar, A, K., & Fitrioso, R. (2015). Pengaruh Tingkat Kepuasan Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kpp Pratama Senapelan Pekanbaru. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi, 1(2), 1-5.
- [2] Dewi, L, R, K., Sulindawati, N, L, G, E. S.E.M.Pd,CA,AK & Sinarawati N, K. SE., M.Si.,AK (2017). Pengaruh Sikap Rasional dan Lingkungan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja). <http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v7i1.9664>
- [3] Ermawati, N. Afifi, Z. (2018) Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi.
- [4] Ghozali, Imam. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21.Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013.
- [5] Hadi, Tiono Kesuma. (2004). Determinan yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menerapkan Akuntansi Pajak. Thesis. Universitas Airlangga. Pemikiran, Konsep dan Implementasi. Jakarta: Kompas.
- [6] Jatmiko, A, N. (2006). Pengaruh sikap wajibpajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Sudy Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)(Doctoral dissertattion, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
- [7] Joalgabsa, T., Pankey, R., & Kantohe, M. (2021) Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak.

-
- [8] Luh Rahajeng Kusuma, D (2017) Pengaruh Sikap dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi
- [9] Marpeka, L. & Mulyani, S, W. (2020) Pengaruh Sanksi Pajak dan Power Distance terhadap Kepatuhan Pajak dengan Variabel Moderasi Pengetahuan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Pekerjaan Bebas
- [10] Noviantari, P. & Setiawan, P, E. (2018) pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan, Pemahaman, Persepsi Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- [11] Nur S, A. & Mulyani, S, D. (2020) Pengaruh Sikap Rasional, Pelayanan dan Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating
- [12] Pranata, P, A. & Setiawan, P, E. (2015) Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Kewajiban Moral pada Kepatuhan Wajib Pajak
- [13] Putu, S. ¹Putu, G, D., ²Nyoman P, Y. (2017) Pengaruh Sikap Rasional, Niat, dan Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja-Bali.
- [14] Rorong, N, E. Kalangi, L & Runtu, T. (2017) Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado
- [15] Santi, Anisa Nirmala. 2012. Analisis Pengaruh Kesadaran perpajakan, Sikap Rsional, Lingkungan, Sanksi Denda, dan Sikap Fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Semarang. Skripsi.
- [16] Semaruputri, I, G, A, A, P, A dan Rini, I, G, A, I, S. (2019). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan, Kesadaran W ajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Gianyar.
- [17] Sista, A, P, N. (2019) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gianyar
- [18] Suntono dan Andi Kartika. 2015. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Dan
- [19] Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Demak). *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 4(1): 29-38. Susilawati, Ketut Evi dan Ketut Budiarta
- [20] Wirenungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*, 1(3), 960–970. <https://doi.org/ISSN 2303-1174>
- [21] Yustina, A, L., Diatmika, G, P, I. Yasa, P, N. (2020) Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kewajiban Moral dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor (Studi pada Kantor Samsat Kabupaten Buleleng)